

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA UIBOA

KECAMATAN SEMAU SELATAN KABUPATEN KUPANG

Adapun persoalan yang diangkat adalah Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang serta apa saja penghambat atau kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang serta untuk mengetahui apa saja penghambat atau kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

Berdasarkan data yang didapat, maka dapat diuraikan bahwa pendapatan dana desa Uiboa dari tahun 2019-2023 mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dana desa dan rencana biaya yang akan direalisasikan, dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah pendapatan desa per tahun sebesar Rp.1.783.663.009 dan yang akan direalisasikan sebesar Rp. 1.785.067.233, pada tahun 2020 jumlah pendapatan desa sebesar Rp.1.695.290.687 dan yang akan direalisasikan sebesar Rp.1.687.298.869 sedangkan 2021 dan 2022 jumlah pendapat desa per tahun sebesar Rp.1.444.759.350 dan Rp.1.344.688.657 sedangkan yang akan direalisasikan sebesar Rp.1.488.539.545 dan Rp. 1.349.478.814. Namun jika dilihat pada tahun 2023 jumlah pendapatan desa per tahun sebesar Rp.1.312.941.620 dan yang akan direalisasikan yaitu sebesar Rp.1.313.299.725

Efektivitas dalam mengkaji suatu organisasi dapat diukur melalui berbagai kajian serta berbagai sudut pandang, pengukuran efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain suatu organisasi di sebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya. Adapun konsep dari penelitian ini adalah efektifitas dan pengelolaan dana desa. Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana sebuah organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Pengelolaan Dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota setiap tahun dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan dana desa, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa tahun 2019-2023 di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Dan sampel dalam penelitian adalah seluruh laporan laporan anggaran dan realisasi dana desa tahun 2019-2023 di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dokumen keuangan bagian akuntansi atau keuangan yang bersesuaian dengan masalah penelitian, yang diambil secara langsung di Desa Uiboa oleh peneliti dan

kemudian diberikan waktu selama 2 (dua) minggu bagi pemerintah desa untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Uiboa belum terlaksana dengan baik dikarenakan sebagian besar alokasi dana desa yang disalurkan lebih didominasi pada pemerintahan dan bukan pada masyarakat.
- b) Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- c) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan ekonomi Desa Uiboa dari tahun 2019 sampai 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan sehingga perlu ada tinjauan yang lebih insentif agar tidak terjadi surplus/defisit dalam alokasi dana desa.
- d) Pada tahap penatausahaan sudah berjalan dengan baik karena segala aktifitas pengelolaan dana desa sudah diarsipkan dan dilaporkan kepada pihak BPD.
- e) Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Uiboa sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa.